



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

Matori, berkedudukan di Desa Sido Rejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 6 September 2023 di bawah daftar Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph, telah mengemukakan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang guna mendapatkan penetapan hukum tentang bukti kematian untuk orang tua, permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

1.-----B

ahwa orang tua pemohon bernama Abdullah Muhlis, Alm dan Suwartinah, Alm yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2006 sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor 99.H.VII.2006 tanggal 27 juli 2006;

2.-----B

ahwa dari perkawinan tersebut oerang tua pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Wafiq Rosyida Muhlis usia 16 tahun jenis kelamin perempuan lahir di Tugu Rejo tanggal 24 November 2007;

3.-----B

ahwa orang tua pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

4.-----B

ahwa orang tua pemohon yaitu Abdullah Muhlis (ayah kandung pemohon) telah meninggal dunia pada 7 Juni 2008 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Tugu Rejo dan Suwartinah (ibu kandung pemohon) telah meninggal dunia pada 17 Desember 2017 di Rumah Sakit dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Tugu Rejo;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph



5.-----B

ahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan sipil, sehingga almarhum Abdullah Muhlis dan Almarhum belum dibuat akte kematian;

6.-----B

ahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Abdullah Muhlis dan almarhumah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

7.-----B

ahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berharap dengan sangat Kepala Pengadilan Negeri Kepahiang kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada tanggal 7 juni 2008 meninggal dunia seorang laki laki bernama Abdullah Muhlis karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman desa Tugu rejo;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Nama Abdullah Muhlis tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----F

otokopi Kartu Keluarga Nomor: 474.4/85/2016/IV SKM/06 atas nama Kepala Keluarga Ngatosin yang diterbitkan oleh Kepala Desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Juni

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2006, diberi tanda P-1;

2.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 474.4/1418/17.02.03.2016/SKL/06
atas nama Abdullah Muhlis, diberi tanda P-2;

3.-----F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6289/TAMB/KPH/2006 atas nama
Abdullah Muhlis yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 6
Juli 2006, diberi tanda P-3;

4.-----F

otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/II/VII/2006 atas nama Abdullah
Muhlis dan Suartinah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tanggal 27 Juli 2006, diberi
tanda P-4;

5.-----F

otokopi Piagam Penasehat Pra Perkawinan Nomor: 99/11/VII/2006 yang
diterbitkan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tanggal 17 Juli
2006, diberi tanda P-5;

6.-----F

otokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:
0126/SKet/17.08.06.2003/VIII/2023 atas nama Abdullah Muhlis
ditandatangani oleh Sekretaris Desa Desa Tugu Rejo Kecamatan
Kabawetan Kabupaten Kepahiang, diberi tanda P-6;

7.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1703061010750002 atas
nama Matori yang dikeluarkan di Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahiang,
diberi tanda P-7;

8.-----F

otokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor:
143/71/S.Ket/06.2014/VIII/2023 atas nama Abdullah Muhlis ditandatangani
oleh Kepala Desa Desa Tugu Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten
Kepahiang, diberi tanda P-8;

9.-----F

otokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1708-KM-19032020-0004 atas nama
Suwartinah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten
Kepahiang tanggal 23 Maret 2020, diberi tanda P-9;

10.-----F

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-21062011-0008 atas nama Wafiq Rosyda Muhlis dengan tanggal lahir 24 November 2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 21 Juni 2011, diberi tanda (Bukti ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1 sampai bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi dan seluruhnya telah dimeterai oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1.-----S

aksi Wafiq Rosyida Muhlis;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih keluarga Saksi, yaitu suami dari bibik (adik ibu) Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidorejo, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah guna membuat Akta Kematian dari ayah Saksi yang bernama Abdullah Muhlis;
- Bahwa nama orang tua Saksi yaitu Abdullah Muhlis dan Suwartinah yang mana kedua orang tau Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi merupakan anak satu-satunya dari pasangan Abdullah Muhlis dan Suwartinah;
- Bahwa ayah Saksi yaitu Abdullah Muhlis meninggal pada tanggal 7 Juni 2008 dan ibu Saksi bernama Suwartinah meninggal pada tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dilakukan paman Saksi karena Saksi belum cukup umur untuk mengajukan permohonan;
- Bahwa Saksi akan menikah sehingga membutuhkan Akta Kematian atas nama ayah Saksi bernama Abdullah Muhlis karena akan dilakukan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kepahiang;

2.-----S

aksi Suroto;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih kerabat jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidorejo, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah guna membuat Akta Kematian dari ayah Saksi Wafiq Rosyida Muhlis yang bernama Abdullah Muhlis;
- Bahwa alasan Pemohon yang mengajukan permohonan di persidangan dikarenakan Anak Saksi Wafiq Rosyida Muhlis masih belum cukup umur untuk mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa Pemohon ini merupakan paman dari Saksi Wafiq Rosyida Muhlis, suami dari adik ibu Saksi Wafiq Rosyida Muhlis yang bernama Suwartinah;
- Bahwa orang tua Saksi Wafiq Rosyida Muhlis yaitu Abdullah Muhlis dan Suwartinah yang mana kedua orang tau Saksi sudah meninggal dunia, dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak bernama Wafiq Rosyida Muhlis;
- Bahwa Abdullah Muhlis meninggal pada tanggal 7 Juni 2008, dimakamkan di pemakaman Desa Tugu Rejo dan Suwartinah meninggal pada tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dilakukan paman Saksi karena Saksi Wafiq Rosyida Muhlis belum cukup umur untuk mengajukan permohonan;
- Bahwa akta kematian yang belum ada hanya atas nama Abdullah Muhlis, sedangkan akta kematian dari Suwartinah sudah ada;
- Bahwa keluarga dari Abdullah Muhlis tidak ada di Kabawetan, sehingga yang mengajukan permohonan harus dari pihak Suwartinah;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan tersebut dikarenakan Saksi Wafiq Rosyida Muhlis akan menikah sehingga membutuhkan Akta Kematian atas nama ayah Saksi bernama Abdullah Muhlis karena akan dilakukan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kepahiang;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari permohonan tersebut, selain dari yang Saksi sebutkan dan bukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

3.-----S
aksi Subakat;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih kerabat jauh dari Pemohon dan Saksi merupakan perangkat Desa Sidorejo;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidorejo, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah guna membuat Akta Kematian dari ayah Saksi Wafiq Rosyida Muhlis yang bernama Abdullah Muhlis;
- Bahwa alasan Pemohon yang mengajukan permohonan di persidangan dikarenakan Anak Saksi Wafiq Rosyida Muhlis masih belum cukup umur untuk mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa Pemohon ini merupakan paman dari Saksi Wafiq Rosyida Muhlis, suami dari adik ibu Saksi Wafiq Rosyida Muhlis yang bernama Suwartinah;
- Bahwa orang tua Saksi Wafiq Rosyida Muhlis yaitu Abdullah Muhlis dan Suwartinah yang mana kedua orang tau Saksi sudah meninggal dunia, dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak bernama Wafiq Rosyida Muhlis;
- Bahwa Abdullah Muhlis meninggal pada tanggal 7 Juni 2008, dimakamkan di pemakaman Desa Tugu Rejo dan Suwartinah meninggal pada tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dilakukan paman Saksi karena Saksi Wafiq Rosyida Muhlis belum cukup umur untuk mengajukan permohonan;
- Bahwa akta kematian yang belum ada hanya atas nama Abdullah Muhlis, sedangkan akta kematian dari Suwartinah sudah ada;
- Bahwa keluarga dari Abdullah Muhlis tidak ada di Kabawetan, sehingga yang mengajukan permohonan harus dari pihak Suwartinah;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan tersebut dikarenakan Saksi Wafiq Rosyida Muhlis akan menikah sehingga membutuhkan Akta Kematian atas nama ayah Saksi bernama Abdullah Muhlis karena akan dilakukan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kepahiang;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari permohonan tersebut, selain dari yang Saksi sebutkan dan bukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan agar mengeluarkan suatu penetapan yang menyatakan Abdullah Muhlis telah meninggal dunia dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Abdullah Muhlis;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Wafiq Rosyida Muhlis, Saksi Suroto dan Saksi Subakat:

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh suami dari adik istri Abdullah Muhlis, dengan alasan istri dari Abdullah Muhlis sudah meninggal dunia, ahli waris dari Abdullah Muhlis dan Suwartinah yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan yang bernama Wafiq Rosyida Muhlis masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga pengajuan permohonan *a quo* harus diwakilkan oleh saudara terdekat dari Abdullah Muhlis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai Pemohon dapat mewakili Wafiq Rosyida Muhlis untuk meminta penetapan kematian dan penerbitan Akta Kematian Abdullah Muhlis tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan tentang batas usia seseorang ditetapkan yaitu 21 (dua) puluh satu tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menegaskan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua dan orang tua dapat mewakili kepentingan anak tersebut di dalam maupun diluar Pengadilan. Kedua ketentuan tersebut menurut Hakim menjelaskan

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan mengenai dalam hal apa, anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan Kelahiran Wafiq Rosyida Muhlis lahir di Tugu Rejo pada tanggal 24 November 2007, dikaitkan dengan waktu diajukannya permohonan ini ke Pengadilan yaitu sejak tanggal 6 September 2023, telah terungkap bahwa usia anak Wafiq Rosyida Muhlis yaitu 15 (lima) belas tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, maka anak Wafiq Rosyida Muhlis belum dewasa oleh karena itu untuk kepentingan anak Pemohon di Pengadilan haruslah diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Wafiq Rosyida Muhlis, serta keterangan Saksi Suroto dan Saksi Subakat di persidangan, menerangkan bahwa Wafiq Rosyida Muhlis merupakan anak satu-satunya dari ayah Abdullah Muhlis dan Ibu Suwartinah;

Menimbang, bahwa permohonan ini mengenai permintaan penetapan kematian dari Abdullah Muhlis (Ayah dari Wafiq Rosyida Muhlis), sedangkan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dikuatkan dengan adanya akta kematian (bukti bertanda P-9) yaitu istri dari Abdullah Muhlis yaitu Suwartinah juga sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Ngatosin (Ayah mertua Pemohon) dan P-8 berupa Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang menerangkan hubungan keluarga Pemohon dengan Abdullah Muhlis, dan dipersidangan Pemohon menerangkan alasan Pemohon yang mengajukan permohonan tersebut di pengadilan, karena istri Pemohon takut dan tidak bisa baca, dan keluarga dari Abdullah Muhlis tidak berada di Kabupaten Kepahiang, sehingga Pemohon keluarga terdekat yang dapat mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yaitu Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sido rejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang yang mana masih berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph



- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan Surat Kematian yang meliputi salah satunya berupa salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispesasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 467 dan Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya mengatur orang yang diperkirakan telah meninggal dunia, yakni seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu lima tahun atau telah lewat lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum dengan jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal;

Menimbang, bahwa Pasal 467 dan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang orang yang diperkirakan meninggal dunia yang tidak diketahui dengan pasti kapan orang tersebut meninggal, akantetapi dalam Permohonan ini Abdullah Muhlis diketahui secara pasti telah meninggal dunia akantetapi hingga saat ini kematian Abdullah Muhlis tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 serta dihubungkan juga dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Abdullah Muhlis dan Suartinah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2006, kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi, bahwa di dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Abdullah Muhlis dan Suartinah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Wafiq Rosyida Muhlis yang juga sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yaitu Abdullah Muhlis telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2008 karena sakit dan dimakamkan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Tugu Rejo dan hingga saat ini, kematian Abdullah Muhlis tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang dan alasan Pemohon saat ini membuat Akta Kematian Abdullah Muhlis karena Wafiq Rosyida Muhlis hendak melakukan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kepahiang dan membutuhkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim menilai kematian Abdullah Muhlis sudah lama sekali terjadi yakni 17 (tujuh belas) tahun yang lalu sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk dapat menerbitkan akta kematian Abdullah Muhlis memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Abdullah Muhlis tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) *juncto* Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu, maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian dari Abdullah Muhlis kepada instansi pelaksana di tempat domisili terakhir Abdullah Muhlis bertempat tinggal, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang sejak diterimanya salinan

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, akan melakukan pencatatan peristiwa penting terhadap kematian dari Abdullah Muhlis, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Abdullah Muhlis telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2008 di Kepahiang karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Desa Tugu Rejo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut tentang kematian dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Abdullah Muhlis;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh saya Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadapan Pemohon.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Pendaftaran/ PNBP	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK/ Pemberkasan	: Rp75.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
-	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Kph